



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Keterangan Kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Orang tua
3. Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau tidak lengkap dikembalikan untuk dikiiiperbaiki/dilengkapi;
2. Petugas Operator memvalidasi data pemohon dan menginput ke Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan kemudian menerbitkan draft kutipan akta kelahiran
3. Koreksi Draft Kutipan Akta Kelahiran oleh Pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh Operator
4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft kutipan akta kelahiran
5. Petugas mencetak kutipan akta kelahiran untuk ditandatangani oleh pemohon
6. Kepala Dinas Menandatangani (Tanda Tangan Elektronik) dan Kutipan Akta Kelahiran
7. Petugas Loker menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id